



## **BUPATI OGAN KOMERING ULU**

### **PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 36 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PERATURAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Jo Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu, Direksi mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Bupati.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Peraturan Kepegawaian Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu ( Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2011( Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2011 Nomor 11) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar ( Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 17);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN  
KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU.**

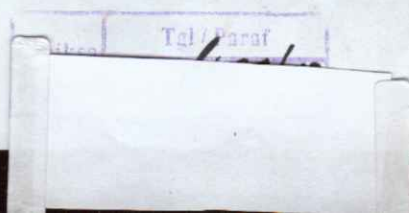
#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.



4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu ( Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2011( Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2011 Nomor 11) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar ( Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 17);

**Menetapkan :**

**MEMUTUSKAN:**

**PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN  
KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu yang selanjutnya disebut Perusahaan Daerah Pasar adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962, dimana seluruh modalnya berasal dari kekayaan Pemerintah Kabupaten yang dipisahkan.
5. Direksi adalah Organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan Daerah Pasar untuk Kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
6. Badan Pengawas adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Perusahaan.
7. Pegawai Perusahaan Daerah Pasar adalah Pegawai yang diangkat oleh Direksi berdasarkan Persetujuan Bupati.
8. Pengangkatan adalah Pengangkatan pegawai Perusahaan Daerah Pasar dilakukan setelah calon pegawai lulus dalam seleksi administrasi.
9. Pemberhentian adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan hilangnya statusnya sebagai pegawai.
10. Kepangkatan adalah pembinaan karier pegawai berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.
11. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
12. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan seorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian dan dipergunakan sebagai dasar penggajian.
13. Penggajian adalah penghasilan yang syah diberikan oleh Perusahaan Daerah Pasar kepada pegawai yang bersangkutan berdasarkan Keputusan Direksi.
14. Masa percobaan adalah calon pegawai yang dinyatakan lulus seleksi dan bekerja dilingkungan Perusahaan Daerah Pasar minimal 6(enam) bulan terhitung sejak tanggal yang bersangkutan melaksanakan tugas berdasarkan Keputusan Direksi.
15. Daftar Urut Kepangkatan adalah Salah satu bahan obyektif untuk melaksanakan pembinaan karir pegawai berdasarkan sistem karir dan prestasi kerja, oleh karna itu daftar urut kepangkatan perlu dibuat dan dipelihara secara terus menerus.
16. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan adalah penilaian yang diberikan atasan bertujuan untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan Pegawai, dan dilaksanakan dalam kurun waktu sekali setahun oleh pejabat penilai, yang dituangkan dalam daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.

17. Pejabat penilai adalah pejabat yang status dan kedudukannya yang berhak melakukan penilaian terhadap pegawai dilingkungan Perusahaan Daerah Pasar.

## **BAB II**

### **PENGANGKATAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Direksi mengangkat pegawai Perusahaan Daerah Pasar berdasarkan persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan Badan Pengawas.

#### **Pasal 3**

- (1) Pengangkatan Pegawai Perusahaan Daerah Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Republik Indonesia.
  - b. Telah berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mengajukan lamaran.
  - c. Memiliki latar belakang pendidikan, keahlian atau keterampilan sesuai kebutuhan Perusahaan Daerah Pasar.
  - d. Dinyatakan sehat jasmani dan rohani oleh rumah Sakit yang ditunjuk oleh Direksi.
  - e. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian Republik Indonesia.
  - f. Bersedia bekerja penuh pada Perusahaan Daerah Pasar.
- (2) Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi
- (3) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan minimal 6 (enam) bulan dengan ketentuan telah memenuhi penilaian terhadap dedikasi, loyalitas, kecakapan, kesehatan, kerjasama, kerajinan, prestasi kerja dan kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

#### **Pasal 4**

Calon pegawai yang diangkat menjadi pegawai diberikan pangkat dan golongan ruang sebagai berikut :

- a. Berijazah Sekolah Dasar diberikan Pangkat Pegawai Dasar Muda dan Golongan Ruang A/1.



- b. Berijazah Sekolah Lanjut Tingkat Pertama diberikan Pangkat Pegawai Dasar Muda I dan Golongan Ruang A/2.
- c. Berijazah Sekolah Lanjut Tingkat Atas diberikan Pangkat Pegawai Muda dan Golongan Ruang B/1.
- d. Berijazah Sarjana Muda/ Diploma III diberikan Pangkat Pegawai Muda I dan Golongan Ruang B/2.
- e. Berijazah S1 diberikan Pangkat Staf Muda dan Golongan Ruang C/1.
- f. Berijazah S2 diberikan Pangkat Staf Muda I dan Golongan Ruang C/2.

### **Pasal 5**

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah Pasar.
- (2) Syarat-syarat pengangkatan tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan dalam Perusahaan Daerah Pasar.

### **BAB III**

#### **KEPANGKATAN**

### **Pasal 6**

- (1) Pegawai diangkat dalam pangkat tertentu.
- (2) Pangkat dan Golongan Pegawai ditentukan sebagai berikut :

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| a. Pegawai Dasar Muda   | Golongan A Ruang 1 |
| b. Pegawai Dasar Muda I | Golongan A Ruang 2 |
| c. Pegawai Dasar        | Golongan A Ruang 3 |
| d. Pegawai Dasar I      | Golongan A Ruang 4 |
| e. Pegawai Muda         | Golongan B Ruang 1 |
| f. Pegawai Muda I       | Golongan B Ruang 2 |
| g. Pegawai Pelaksana    | Golongan B Ruang 3 |
| h. Pegawai Pelaksana I  | Golongan B Ruang 4 |
| i. Staf Muda            | Golongan C Ruang 1 |
| j. Staf Muda I          | Golongan C Ruang 2 |
| k. Staf                 | Golongan C Ruang 3 |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| l. Staf I           | Golongan C Ruang 4 |
| m. Staf Madya       | Golongan D Ruang 1 |
| n. Staf Madya I     | Golongan D Ruang 2 |
| o. Staf Utama Madya | Golongan D Ruang 3 |
| p. Staf Utama       | Golongan D Ruang 4 |

### **Pasal 7**

- (1) Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan .
- (2) Setiap pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak atas kenaikan pangkat reguler dan sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir.
- (3) Pemberian kenaikan pangkat pilihan merupakan penghargaan atas prestasi kerja pegawai yang bersangkutan.
- (4) Kenaikan pangkat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pegawai yang :
  - a. Menunjukkan Prestasi kerja luar biasa baiknya ;
  - b. Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah;
  - c. Telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar.
- (5) Tata cara kenaikan pangkat ditetapkan oleh Direksi.

### **Pasal 8**

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli setiap Tahun.
- (2) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

### **Pasal 9**

Masa kerja pegawai terhitung sejak pengangkatan pertama sebagai pegawai Perusahaan Daerah Pasar.

## **BAB IV**

### **PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN PEGAWAI**

### **Pasal 10**

Pegawai Perusahaan Daerah Pasar berhak atas penghasilan yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawab.



## **Bagian Kesatu**

### **Gaji Pokok**

#### **Pasal 11**

- (1) Pegawai diberikan gaji pokok menurut pangkat dan golongan/ruang.
- (2) Besaran gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah Pasar.
- (3) Kepada calon Pegawai diberikan gaji sebesar 80% (Delapan puluh persen) dari gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### **Pasal 12**

Penetapan gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan pengawas.

## **Bagian kedua**

### **Tunjangan dan Penghasilan Lainnya**

#### **Pasal 13**

Selain gaji pokok kepada Pegawai Perusahaan Daerah Pasar diberikan tunjangan dan penghasilan lainnya.

#### **Pasal 14**

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari :
  - a. Tunjangan jabatan;
  - b. Tunjangan Keluarga.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan struktural dan fungsional.
- (3) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada suami/istri dan 2 (dua) orang anak yang masih dalam tanggungan.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada anak yang berumur 21(dua puluh satu) tahun belum pernah menikah, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan nyata-nyata menjadi tanggungan Pegawai yang bersangkutan.
- (5) Besaran tunjangan jabatan dan tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Direksi sesuai kemampuan keuangan Perusahaan DaerahPasar.

- (6) Penetapan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

### **Pasal 15**

- (1) Penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berupa biaya transportasi sesuai kemampuan Perusahaan Daerah Pasar.
- (2) Penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan struktural yang ditetapkan oleh Direksi.

### **Bagian Ketiga**

### **Penghargaan dan Tanda Jasa**

### **Pasal 16**

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada Pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perusahaan Daerah Pasar.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

### **Bagian Keempat**

### **Cuti**

### **Pasal 17**

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi :
- Cuti Tahunan selama 12 (dua belas) hari
  - Cuti Besar selama 3 (tiga) bulan
  - Cuti Sakit 2 (dua) hari
  - Cuti Bersalin 3 (tiga) bulan
  - Cuti Karena Alasan Penting 2 (dua) bulan.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan penuh.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**BAB V**  
**KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

**Pasal 18**

(1) Setiap Pegawai wajib :

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia dan Pancasila.
- b. Mengutamakan kepentingan Negara, Pemerintah, Perusahaan Daerah Pasar diatas kepentingan golongan dan diri sendiri.
- c. Menjunjung tinggi kehormatan atau martabat Perusahaan Daerah Pasar.
- d. Menyimpan rahasia Perusahaan Daerah Pasar atau rahasia jabatan sebaik-baiknya.
- e. Melakukan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan penuh pengabdian kesadaran dan tanggung jawab.
- f. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan berdedikasi untuk Perusahaan Daerah Pasar.
- g. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
- h. Memelihara barang-barang milik Perusahaan Daerah Pasar.
- i. Memelihara, meningkatkan keutuhan dan kerjasama dalam lingkungan Perusahaan Daerah Pasar.
- j. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada pedagang dan masyarakat menurut bidangnya masing-masing.
- k. Bertindak dan bersikap tegas tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya.
- l. Mematuhi /mentaati peraturan kepegawaian.
- m. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.
- n. Menjadi dan memberi contoh teladan yang baik terhadap bawahannya, mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja.

(2) Setiap Pegawai dilarang :

- a. Melakukan kegiatan yang merugikan Kepentingan Perusahaan Daerah Pasar dan /atau Negara.
- b. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan /atau orang lain yang merugikan Perusahaan Daerah Pasar.
- c. Mencemarkan nama baik Perusahaan Daerah Pasar.
- d. Memberikan keterangan tertulis maupun lisan kepada pihak lain diluar wewenangnya tanpa ijin tertulis dari Direksi.

## **BAB VI**

### **HUKUMAN DISIPLIN**

#### **Pasal 19**

- (1) Pegawai Perusahaan Daerah Pasar yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dikenakan hukuman disiplin.
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Hukuman Disiplin Ringan, terdiri dari :
    1. Teguran Lisan;
    2. Teguran Tertulis;
    3. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis.
  - b. Hukuman Disiplin Sedang terdiri dari :
    1. Penundaan kenaikan pangkat untuk 6 (enam) bulan;
    2. Penundaan kenaikan pangkat untuk 1 (satu) tahun.
  - c. Hukuman Disiplin Berat , terdiri dari :
    1. Penurunan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun setingkat lebih rendah
    2. Pembebasan dari jabatan
    3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai Perusahaan Daerah Pasar
    4. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai Perusahaan Daerah Pasar atas persetujuan Bupati.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

## **BAB VII**

### **PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan**

#### **Pasal 20**

- (1) Penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh pejabat penilai.



- (2) Bagi calon pegawai penilaian pelaksanaan pekerjaan dilakukan dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung mulai pengangkatan.

#### **Pasal 21**

- (1) Hasil Penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai tertulis pada daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Kriteria penilaian pelaksanaan pekerjaan terdiri dari unsur-unsur :
- a. Kesetian
  - b. Prestasi kerja
  - c. Tanggung jawab
  - d. Ketaatan
  - e. Kejujuran
  - f. Kerjasama
  - g. Prakarsa
  - h. Kepemimpinan

#### **Pasal 22**

Tata cara penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai diatur lebih lanjut oleh Direksi.

### **Bagian Kedua**

#### **Daftar Urut Kepangkatan**

#### **Pasal 23**

- (1) Daftar urut kepangkatan dibuat setiap 1 (satu) Tahun sekali pada akhir tahun.
- (2) Daftar urut kepangkatan dimaksud digunakan sebagai bahan pertimbangan objektif dalam pembinaan karier pegawai.
- (3) Daftar urut kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada Badan Pengawas.

#### **Pasal 24**

Tata cara penyusunan dan pelaksanaan Daftar Urut Kepangkatan pegawai diatur lebih lanjut oleh Direksi berdasarkan persetujuan Badan Pengawas.

## **BAB VIII**

### **PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 25**

Pegawai Perusahaan Daerah Pasar dapat diangkat dalam jabatan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Telah menjadi pegawai Perusahaan Daerah Pasar sekurang-kurangnya telah 4 (empat) Tahun.
- b. Memiliki pangkat minimal 1(satu) tingkat dibawah pangkat terendah yang dipersyaratkan untuk jabatan tertentu.
- c. Syarat lain yang diatur oleh Direksi.

#### **Pasal 26**

Tata cara dan persyaratan pengangkatan dalam jabatan diatur lebih lanjut oleh Direksi.

## **BAB IX**

### **PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Pegawai Perusahaan Daerah Pasar diberhentikan sementara apabila diduga telah melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan/atau melakukan tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindakan pidana yang dilakukan.

#### **Pasal 28**

- (1) Pegawai Perusahaan Daerah Pasar yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus ) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

#### **Pasal 29**

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena :
  - a. Meninggal dunia;

- b. Permintaan sendiri;
  - c. Tidak dapat melaksanakan tugas;
  - d. Tidak sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - e. Telah mencapai usia pensiun; dan/atau
  - f. Reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan sesuai Peraturan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

### **Pasal 30**

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena :

- a. Melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan.
- b. Dihukum berdasarkan Keputusan Pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau
- c. Merugikan keuangan Perusahaan Daerah Pasar.

### **Pasal 31**

- (1) Direksi memberhentikan Pegawai Perusahaan Daerah Pasar berdasarkan Persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan Badan Pengawas.

## **BAB X**

### **PENSIUN PEGAWAI DAN DANA PENSIUN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pensiun Pegawai**

### **Pasal 32**

Batas usia pensiun pegawai Pegawai Perusahaan Daerah Pasar 56 ( lima puluh enam) tahun.

## **Bagian Kedua**

### **Dana Pensiun**

#### **Pasal 33**

- (1) Direksi dan pegawai Perusahaan Daerah Pasar wajib diikuti sertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan Perusahaan Daerah Pasar.

## **BAB XI**

### **PEMBINAAN**

#### **Pasal 34**

Pembinaan umum dan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah Pasar dilakukan oleh Badan Pengawas.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **PASAL 35**

- (1) Bagi pegawai honor Perusahaan Daerah Pasar yang belum masuk batas usia pensiun dan telah bekerja minimal 2 (dua) tahun sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan yang dibuktikan dengan Keputusan Pengangkatan dari Pejabat yang berwenang dapat dipertimbangkan untuk diusulkan kepada Bupati guna mendapat persetujuan diangkat menjadi pegawai tetap Perusahaan Daerah Pasar.
- (2) Bagi Pegawai honor Perusahaan Daerah Pasar yang telah diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, yang telah berusia lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun dapat diangkat menjadi tenaga kontrak untuk paling lama 2 (dua) tahun.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 36**

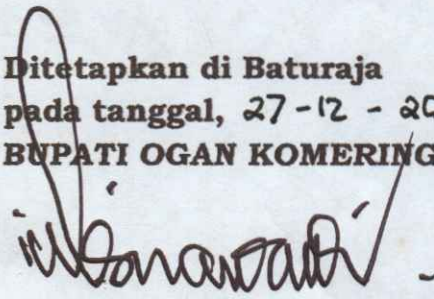
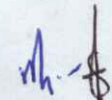
Pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 37**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

3  
Ditetapkan di Baturaja  
pada tanggal, 27-12-2012  
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

  
 YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja  
pada tanggal, 27-12-2012  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU,

  
UMIRTOM  
BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 36 TAHUN 2012